



**PENETAPAN**  
**Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Tjg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

**Al Usman bin Aluwi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Salikung RT.003 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

**Miliyana binti Aspiansyah**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Salikung RT.003 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 April 2019 di rumah Pemohon II Desa Salikung RT.002 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Aspiansyah bin Muhammad, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Mahyuni, dengan maskawin berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Murdin dan Aidi dan orang-orang yang hadir pada saat itu;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Penggugat adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019 di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya

---

Penetapan nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 9 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Para Pemohon, nomor B-21.g/DSG/KPL/140/03/2022 tanggal 02 Maret 2022 dari Kepala Desa Salikung, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**Aidi bin Adul**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sekaligus menjadi saksi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Salikung RT. 002 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aspiansyah bin Muhammad;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu desa bernama Mahyuni;

Penetapan nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Nurdin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah sertakeperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

**Nurdin bin Yasin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Salikung RT. 03 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sekaligus menjadi saksi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Salikung RT. 002 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon



II bernama Aspiansyah bin Muhammad;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu desa bernama Mahyuni;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Aidi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah sertakeperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P berupa fotokopi surat keterangan suami istri dari Kepala Desa Salikung, bukti ini telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya dan relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon, maka secara formil dan materiil bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Para Pemohon merupakan surat biasa bukan akta, Hakim menilai bukti ini sebagai bukti permulaan adanya pernikahan sah antara Pemohon I dan Pemohon II dan membebaskan bukti lanjutan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan itsbat nikah para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat maupun saksi di depan persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Al Usman bin Aluwi) dengan Pemohon II (Miliyana binti Aspiansyah) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2019 di Desa Salikung RT. 002 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Aspiansyah bin Muhammad, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Murdin dan Aidi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II



berstatus perawan;

3. Bahwa tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk para Pemohon melangsungkan pernikahan serta tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti sahnyanya pernikahan Pemohon I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Al Usman bin Aluwi) dengan Pemohon II (Miliyana binti Aspiansyah) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2019 di Desa Salikung RT. 002 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Penetapan nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Winda Herliana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)